

**POLITICAL WILL PEMERINTAH DALAM MENGURUS JALAN KABUPATEN
(STUDI KASUS DI DESA LEMBAH DUSUN GADING KECAMATAN PASIR
PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2022-2023)**

Oleh : Annisa Shofia Andini

Pembimbing: Rico Purnawandi Pane, M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The district or city government has the authority to administer roads, including the administration of district or city roads, which includes the regulation, guidance, construction and supervision of district or city roads. Landslides are a natural phenomenon that occurs due to erosion of water flow on river beds and banks which has been going on since 2021 and until now there has been no effective response by the government. This research aims to determine the government's political will in managing district roads in Lembah Dusun Gading Village, Pasir Peny Subdistrict, Indragiri Hulu District in 2022-2023.

This research is a descriptive study with a qualitative approach. The types of data used are primary and secondary data. Primary data is obtained directly from informants, while secondary data is supportive data that strengthens the primary data. Data collection techniques include interviews and documentation. This study uses Brinkerhoff's political will theory, which encompasses government initiative, government priority, mobilization of support from various parties, and sustainability of efforts.

The results of this study indicate that the government's political will of the government in managing district roads in Lembah Dusun Gading Village has not been well implemented. Although the government has initiated the construction of road relocation or alternative roads, they have not formulated effective long-term policies for landslide mitigation. This is due to the large budget required for such mitigation and the lack of commitment from the relevant agencies as well as the insufficient involvement of the community.

Keywords: Political Will, Government, District Road

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan potensi serta keanekaragaman daerah. Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

Salah satu urusan dari sekian banyak urusan pemerintah daerah terutama untuk pemerintah kabupaten/kota yaitu penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten atau kota yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan kabupaten atau kota. Sebagai komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah terutama pembangunan jalan sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah (Nilawati et al., 2021).

Urusan jalan diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Materi muatan Undang-Undang Jalan antara lain mengatur tentang ruang lingkup jalan, pengelompokan jalan, kewenangan dalam penyelenggaraan jalan, dan lain-lain. Pengertian jalan ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jalan bahwa “Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel” (Sahyana, 2022).

Jalan merupakan infrastuktur yang mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya sebagai sarana transportasi yang merupakan unsur penting dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan untuk mengembangkan kehidupan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Kerusakan jalan yang terjadi diberbagai daerah saat ini merupakan permasalahan yang kompleks dan kerugian yang diderita sungguh besar bagi pengguna jalan, seperti terjadinya waktu tempuh yang lama, kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain (Nilawati et al., 2021).

Jalan longsor yang merupakan fenomena alam terjadi akibat erosi terhadap aliran air pada dasar dan tebing sungai. Hal ini mengancam kestabilan bangunan dan fasilitas yang dibangun di sekitar lokasi tersebut seperti halnya jalan aspal yang menjadi longsor yang mengakibatkan bencana bagi masyarakat setempat. Dampak negatif yang

ditimbulkan akibat terjadinya jalan longsor di Desa Lembah Dusun Gading yaitu terhambatnya sarana lalu lintas bagi masyarakat serta rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang memerlukan penanggulangan dari pemerintah daerah. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan (Heryati, 2020). Upaya penanggulangan jalan longsor menekankan pada faktor-faktor yang mengurangi resiko jalan longsor tersebut secara terencana yang dalam hal ini merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Gambar 1.1 Jalan Longsor di Desa Lembah Dusun Gading



Sumber : olahan penulis 2023

Salah satu wilayah yang terdampak longsor dan mengakibatkan terganggunya proses lalu lintas ialah Desa Lembah Dusun Gading, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu. Jalan yang rusak akibat longsor yang disebabkan oleh erosi sungai di wilayah tersebut menjadi penghambat sarana transportasi bagi masyarakat setempat dan juga pendatang. Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Kepala Desa Lembah Dusun Gading pada 10 Agustus 2023 menggambarkan bahwa panjang jalan

yang rusak akibat longsor di daerah Desa Lembah Dusun Gading berkisaran kurang lebih 1 kilometer. Melihat realita jalan yang ada di Desa Lembah Dusun Gading cukup memprihatinkan, banyak warga yang mengeluhkan kondisi jalan yang longsor, sehingga sulit dilalui kendaraan bermotor roda dua dan empat.

Political Will pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur menimbulkan pertanyaan, terutama terkait dengan apa saja hambatan sehingga membuat perbaikan jalan longsor di Desa Lembah Dusun Gading tersebut belum dilaksanakan. Persoalan yang mungkin timbul adalah bagaimana komitmen pemerinta terhadap perbaikan jalan longsor. *Political Will* disini dipahami sebagai komitmen atau kesungguhan pemerintah terhadap masalah pembangunan yaitu dengan menempatkan masalah jalan sebagai isu sentral oleh pemerintah kabupaten dan kota. Oleh karena itu komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan jalan sangat penting.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diajukan berdasarkan latar belakang penelitian yaitu “Bagaimana *Political Will* Pemerintah dalam Mengurus Jalan Kabupaten (Studi Kasus di Desa Lembah Dusun Gading Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2023)?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui *Political Will* Pemerintah dalam Mengurus Jalan Kabupaten (Studi Kasus di Desa Lembah Dusun Gading Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2023).

D. TINJAUAN TEORI

Political Will

Menurut Brinkerhoff (dalam Azizah et al., 2020) secara teoritis *political will* adalah kesediaan dan komitmen pemimpin politik dalam melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan yang disertai dengan usaha keberlanjutan. Konsep mengenai *political will* merupakan sebuah tindakan atau kemauan yang diambil oleh aktor politik dalam rangka mencapai tujuan yang ingin ditetapkan disertai dengan upaya-upaya yang dilakukan agar kebijakan tersebut mencapai keberlanjutan.

Political will (keinginan politik) juga diartikan apabila negara mempunyai kemauan, tetapi tentunya harus didukung oleh rakyat. *Political will* merupakan istilah dari kemauan politik. Setiap kemauan politik pasti berkaitan dengan tindakan politik. Kemauan politik merupakan kumpulan aspirasi yang dikemas dan dirajut melalui mekanisme tertentu, sehingga membentuk sebuah kebijakan (Juwita, 2020).

Brinkerhoff(2000) mengemukakan beberapa komponen *Political will* yaitu :

1. Inisiatif Pemerintah

Inisiatif berarti adanya suatu tindakan yang berasal dari diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak tertentu. Inisiatif dibutuhkan untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu demi kebaikan bersama. Inisiatif pada suatu pemerintahan dapat berupa program real atau kebijakan yang harus dijalankan demi tercapainya suatu tujuan. Inisiatif yang dilakukan tentunya berasal dari pemikiran yang matang dan tidak melanggar segala aturan yang

berlaku, karena inisiatif ini jelas merupakan tindakan yang bertujuan baik, bukan suatu alat untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku.

2. Prioritas Pemerintah

Maksudnya ialah menjadi prioritaskan suatu program atau kebijakan. Seberapa besar anggaran yang di alokasikan. Jika kesemuanya minim maka program atau kebijakan tersebut adalah bukan prioritas. Inisiatif saja tidaklah cukup, namun harus dibarengi dengan implementasi inisiatif tersebut dengan baik. Jika sudah ada inisiatif maka perlu adanya tindakan lanjut untuk mewujudkan inisiatif tersebut agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan, misalnya dengan menjadikan inisiatif tersebut sebagai prioritas, agar dari segi waktu dapat terlaksana dengan efisien dan dari segi ketepatan dapat terlaksana dengan akurat.

3. Mobilisasi para Pihak

Ada tidaknya keinginan politik juga tergantung pada kemauan dan kemampuan untuk menggalang dukungan bagi suatu program atau kebijakan. Program yang dijalankan harus mendapat dukungan dari kekuatan politik lain. Jika tidak ada dukungan, riwayat pemerintah akan singkat karena keburu digantikan pemerintah baru. Tanpa dukungan politik juga bisa menjadikan. Artinya semua pihak, dilingkungan eksekutif maupun legislatif harus turut mendukung program atau suatu kebijakan.

4. Keberlanjutan Usaha

Keberlanjutan usaha Usaha yang dilakukan hanya sebatas satu atau dua episode merupakan ciri dari keinginan politik yang lemah dan / atau kampanye, visi dan misi kepala daerah saja. Ada

juga yang sampai pada tahap inisiatif, dan terhenti diprioritas sehingga sulit mengharapkan keberlanjutannya. Terlebih jika tujuannya hanya untuk pencitraan seolah berpihak pada lingkungan, padahal diwaktu yang sama melakukan politik pembiaran dan menikmati hasilnya. Jadi suatu inisiatif yang baik bukan hanya memikirkan untuk jangka pendek tapi juga untuk dampak masa panjang.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Inisiatif Pemerintah

Inisiatif Pemerintah berarti adanya suatu tindakan yang berasal dari diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak tertentu. Inisiatif dibutuhkan untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu demi kebaikan bersama. Inisiatif pada suatu pemerintahan dapat berupa program real atau kebijakan yang harus dijalankan demi tercapainya suatu tujuan. Inisiatif juga haruslah bersifat fleksibel atau mampu menyesuaikan dengan aturan yang sudah ada dan masih berlaku.

Inisiatif Pemerintah dapat dipahami sebagai komponen yang menyangkut sumber dorongan dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan membentuk program-program dalam usaha memperbaiki jalan longsor di Desa Lembah Dusun Gading.

Gambar 3.4 Peninjauan Lokasi Jalan Longsor oleh Bupati, Dinas PUPR dan KPBD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa Bupati Indragiri Hulu yaitu Rezita Meylani Yopi bersama Dinas PUPR dan KPBD (Kantor Penanggulangan Bencana Daerah) melakukan peninjauan untuk melihat kondisi jalan yang longsor dan mencari alternatif pengalihan jalan bagi masyarakat. Bupati bersama instansi terkait melakukan penyusuran aliran sungai indragiri yang bertujuan untuk memantau dan mendokumentasikan situasi terkini bentaran sungai yang rawan erosi. Dari pemantauan itulah akan dipetakan pola penanganan tebing dengan penanaman pohon jenis apa dan berapa jumlah bibit yang diharapkan.

Untuk mengatasi permasalahan jalan longsor tersebut, Dinas PUPR berinisiatif membangun jalan alternatif atau relokasi jalan sebagai solusi sementara. Inisiatif pemerintah

Kabupaten Indragiri Hulu dalam pelaksanaan relokasi jalan tersebut menunjukkan adanya selaku pihak pemerintahan yang memiliki inisiatif untuk mengatasi jalan longsor di Desa Lembah Dusun Gading meskipun saat ini belum ada kebijakan yang efektif untuk jangka panjang terkait permasalahan longsor tersebut. Untuk melaksanakan inisiatif tersebut, terdapat tantangan bagi pemerintah kabupaten yaitu keterbatasan anggaran menjadi hambatan untuk relokasi jalan. Dapat dilihat pada gambar dihalaman selanjutnya bahwa relokasi jalan yang direncanakan Dinas PUPR terdapat pada ruas Jalan Air Molek II – Simpang Japura sepanjang 1,107 kilometer.

Gambar 3.7 Rencana Relokasi Jalan di Desa Lembah Dusun Gading



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2023

Meskipun pemerintah berinisiatif untuk membangun jalan alternatif, tetapi dalam realitanya sampai sekarang jalan tersebut masih belum bisa dilewati oleh warga setempat dan juga untuk saat ini pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk pembangunan jangka panjang dalam penanggulangan jalan longsor tersebut.

Keterlambatan dalam penyelesaian jalan alternatif memiliki dampak yang

signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Lembah Dusun Gading. Jalan utama yang rusak parah membuat akses keluar masuk desa menjadi sangat sulit dan berbahaya. Warga harus menghadapi risiko tinggi setiap kali mereka harus melewati jalan tersebut. Akibatnya, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat terganggu. Keadaan ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan tetapi juga mengancam keselamatan mereka.

2. Prioritas Pemerintah

Prioritas maksudnya ialah menjadi prioritaskan suatu program atau kebijakan? Seberapa besar dana yang di alokasikan untuk mengatasi jalan longsor di Desa Lembah Dusun Gading? Seberapa banyak kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan program atau kebijakan tersebut? Jika kesemuanya minim maka program atau kebijakan tersebut adalah bukan prioritas.

Hasil penelitian menunjukkan pembangunan jalan merupakan salah satu program yang di prioritaskan oleh pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu yang dituangkan dalam RPJMD dan menjadi dasar Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu dalam penyusunan Renstra tahun 2022-2026. Dalam Renstra Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu terdapat kebijakan yang menjadi prioritas yaitu peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan. Program pembangunan jalan sudah menjadi program prioritas akan tetapi prioritas pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan jalan longsor belum ada dikarenakan belum adanya realitas pembangunan.

Niat atau *political will* pemerintah untuk penanggulangan jalan longsor

antara lain dapat dilihat dari anggaran yang dialokasikan oleh masing-masing pemerintah untuk berbagai program dan kegiatan yang dapat memberikan dampak positif terhadap upaya penanggulangan jalan longsor di Desa Lembah Dusun Gading. Anggaran biaya pembangunan jalan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengelolaan pembangunan jalan yang sedang berlangsung.

Terbatasnya anggaran yang diberikan oleh pusat menimbulkan tantangan signifikan bagi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, yang menghambat pelaksanaan proyek pembangunan jalan longsor tersebut.

Kendala anggaran ini menuntut perhatian dan tindakan lebih lanjut dari berbagai pihak. Pemerintah daerah perlu bekerja sama lebih erat dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi yang dapat memastikan alokasi dana yang lebih memadai. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana yang tersedia. Dengan demikian, dana yang ada dapat digunakan seoptimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik bagi masyarakat.

3. Mobilisasi Para Pihak

Mobilisasi para pihak maksudnya ialah ada tidaknya keinginan politik yang tergantung pada kemauan dan kemampuan untuk menggalang dukungan bagi suatu program atau kebijakan. Program yang dijalankan harus mendapat dukungan dari kekuatan politik lain. Jika tidak ada dukungan, riwayat pemerintah akan singkat karena keburu digantikan pemerintah baru

Pemerintah daerah dalam hal pembangunan diperlukan adanya tenaga atau unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan atau melibatkan langsung untuk mewujudkan pembangunan yang nyata kepada pemerintah lainnya. Tingkat dukungan atau mobilisasi dukungan berbagai pihak yang terlibat dalam bentuk dorongan atau kepedulian daerah untuk mendukung penanggulangan jalan longsor dalam bentuk penganggaran atau pengalokasian dari manapun belum terlihat dikarenakan banyaknya anggaran dana untuk pembangunan relokasi jalan untuk mengatasi jalan longsor tersebut.

Pemerintah daerah yaitu Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif. Salah satu mitra utama dalam upaya ini adalah Kementerian PUPR, yang menyediakan dukungan dan koordinasi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Selain itu, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) juga dilibatkan untuk menindaklanjuti masalah erosi yang berdampak pada kerusakan jalan dikarenakan wilayah aliran sungai tersebut adalah wilayah APBN, sehingga tidak bisa menggunakan dana APBD untuk penanganannya. Keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pembangunan infrastruktur juga sangat penting untuk memastikan bahwa solusi yang diambil sesuai dengan kebutuhan lokal dan didukung oleh warga. Tanpa partisipasi aktif dan komunikasi yang baik, upaya pemerintah bisa terhambat oleh kurangnya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat..

Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas PUPR dan masyarakat,

terlihat bahwa pihak pemerintah merasa sudah melibatkan seluruh pihak hingga ke masyarakat sedangkan menurut salah satu warga di Desa Lembah Dusun Gading masih merasa kurang dilibatkan dalam proses penanggulangan jalan longsor ini. ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanganan masalah jalan longsor. Kurangnya keterlibatan dan sosialisasi dari pihak pemerintah membuat masyarakat merasa diabaikan dan tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai apa yang sedang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat dilihat bahwa pihak Pemerintah yang dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu tidak melibatkan masyarakat dalam persoalan penanggulangan jalan longsor tersebut. Pemerintah diharapkan dapat lebih proaktif dalam melibatkan masyarakat, memberikan informasi yang jelas, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didukung oleh warga, sehingga solusi yang dihasilkan dapat efektif dan berkelanjutan

4. Keberlanjutan Usaha

Keberlanjutan Usaha adalah sebuah kondisi disaat instansi memiliki kecukupan dana untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya/kegiatan. Keberlanjutan usaha selalu berkaitan dengan kebangkrutan/kekurangan sumber daya. Pada umumnya setiap instansi selalu lebih memperhatikan suatu kondisi yang berpotensi merugikan. Keberlanjutan Usaha adalah kesinambungan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu guna mendukung penanggulangan

jalan yang longsor di Desa Lembah Dusun Gading.

Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu dan perangkat daerah lainnya mengambil langkah untuk turun langsung ke lapangan dan menghimbau warga agar berhati-hati saat melewati jalan yang terkena longsor. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memberikan informasi langsung kepada masyarakat mengenai situasi dan langkah-langkah yang sedang diambil.

Kepala Desa Lembah Dusun Gading menyatakan bahwa usaha yang bisa dilakukan saat ini adalah memasang rambu-rambu lalu lintas bersama Bhabinkamtibmas setempat. Rambu-rambu ini bertujuan untuk memperingatkan warga mengenai kondisi jalan yang berbahaya akibat longsor. Selain itu, pengecekan jalan secara berkala juga dilakukan untuk memastikan bahwa warga setempat dapat terhindar dari kecelakaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun solusi jangka panjang belum sepenuhnya tercapai, upaya preventif tetap dijalankan untuk menjaga keselamatan masyarakat. Pemberian rambu-rambu peringatan lalu lintas merupakan salah satu langkah penting yang diambil agar baik warga desa maupun pendatang bisa lebih waspada dan menghindari kecelakaan di area tersebut.

Pernyataan oleh Kepala Desa Lembah Dusun Gading menunjukkan bahwa pihak berwenang di tingkat lokal, termasuk pemerintah desa dan aparat keamanan, berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan informasi kepada warga. Mereka berusaha untuk

meminimalkan risiko kecelakaan melalui tindakan preventif dan edukasi, meskipun belum ada solusi infrastruktur jangka panjang yang sepenuhnya terlaksana. Upaya bersama untuk memasang rambu-rambu dan melakukan pengecekan berkala menunjukkan komitmen mereka dalam melindungi warga, sambil menunggu penyelesaian pembangunan jalan alternatif yang lebih permanen.

Pemerintah belum menunjukkan upaya yang cukup untuk mempercepat penyelesaian terkait permasalahan jalan longsor tersebut. Tidak adanya kelanjutan usaha yang terkoordinasi dan terpadu menyebabkan usaha penanggulangan jalan longsor tidak berjalan dengan semestinya. Selain itu, minimnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat membuat warga merasa tidak dilibatkan dan kurang mendapat informasi mengenai perkembangan proyek.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Political Will Pemerintah dalam Penanggulangan Jalan Longsor di Desa Lembah Dusun Gading Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa dalam penanggulangan jalan longsor di Desa Lembah Dusun Gading terkait indikator inisiatif pemerintah belum terlaksana dengan baik dikarenakan belum selesainya jalan alternatif atau relokasi jalan yang dibangun oleh Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga jalan alternatif tersebut belum bisa digunakan oleh warga setempat dan proses pengerjaannya terlihat lambat

sehingga jalan tersebut sampai sekarang belum selesai dan juga belum adanya kebijakan efektif untuk jangka panjang oleh pemerintah.

Dari segi indikator prioritas masih kurang optimal, dikarenakan anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan jalan longsor tidak sesuai dengan yang dibutuhkan yaitu hanya berkisar 700 juta sedangkan pembangunan jalan longsor tersebut membutuhkan dana sekitar 3 milyar dikarenakan jalan tersebut merupakan tanah gambut yang proses pembangunannya membutuhkan biaya yang besar.

Dari indikator mobilisasi dukungan pihak yang terlibat dalam penanggulangan jalan longsor di Desa Lembah Dusun Gading masih belum optimal dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu tidak melibatkan masyarakat dalam persoalan penanggulangan jalan longsor tersebut.

Dari Indikator Keberlanjutan Usaha yang dilakukan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu masih belum terlaksana dikarenakan jalan alternatif belum selesai dibangun dan belum ada kelanjutan usaha yang efisien dan efektif oleh pemerintah mengenai permasalahan jalan longsor tersebut.

2. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu hendaknya lebih memprioritas dan berkomitmen dalam perbaikan jalan longsor di Desa Lembah Dusun Gading dan lebih melibatkan masyarakat dalam persoalan penanggulangan jalan longsor tersebut..

2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan kewajibannya segera untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat longsor agar terciptanya rasa kenyamanan, kelancaran, ketertiban dan kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Brinkerhoff, D. W. (2000). Assessing Political Will For Anti-Corruption Efforts: An Analytic Framework. *Public Administration and Development*.

Ariyani, A. O., & Nugroho, A. H. (2017). a. Peran Political Will Dan Organizational Culture Perusahaan Besi Dan Baja. *Economics and Sustainable Development*, 2(1), 1.

Azizah, W. I., Mahmudah, Z., & Kriswibowo, A. (2020). Political Will Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Masyarakat Desa Political Will of Jombang District Government on Poverty Reduction in Village Communities. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(April), 50–62.

Fatimah, S., Kadir Adys, A., & Rahim, S. (2021). *Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Bone*. 2(4).

Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 2(2), 139–146. <https://doi.org/10.33701/jpkip.v2i2.1088>

Juwita, Z. (2020). *Political Will Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pembangunan Jalan Lintas Kubu Kab*. 8, 1–10.

Maher, L. P. (2018). *Learning Political Will in Organizations: A Social Learning Theory Perspective*.

Marsyanda, A. U., Januar, I. Y. D., Said, L. B., Idrus, Y., & Alkam, R. B. (2022). Analisis Kerusakan Jalan dan Cara Penanggulangannya. *Jurnal Teknik Sipil MACCA*, 7(1), 8–17.

Nilawati, Mahsyar, A., & Tahir, M. (2021). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Bone. ... *Administrasi Publik (KIMAP)*, 2, 1859–1873.

Sahyana, Y. (2022). Problematika Pengelolaan Jalan Di Era Otonomi Daerah: Kewenangan Versus Kemampuan. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 54–70. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2482>

Peraturan dan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
3. Peraturan Bupati No.56 Tahun 2021 Kabupaten Indragiri Hulu tentang Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.